

Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children

Analisis Yuridis terhadap Akses Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan

Christian Felix Lumbanraja^{1)*}, Emmilia Rusdiana¹⁾

¹⁾Universitas Negeri Surabaya

*Correspondence: christian.22098@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Education is a fundamental right guaranteed by the Constitution and various international legal instruments. However, street children often face limited access to formal education due to various social and economic factors. Non-formal education emerges as an alternative solution to ensure their right to education is fulfilled. This study aims to provide a legal analysis of street children's access to non-formal education in Indonesia by examining relevant regulations and identifying implementation challenges. The research adopts a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that despite the existence of several regulations—such as the National Education System Law and the Convention on the Rights of the Child—there is no specific national regulation that governs non-formal education for street children, leading to a legal vacuum in ensuring their educational rights. The implementation of non-formal education also faces persistent obstacles, including limited funding, inadequate infrastructure, and a lack of coordination among stakeholders. Moreover, affirmative policies designed to accommodate the unique needs of street children in non-formal education remain suboptimal. Unlike previous studies that are mostly sociological or descriptive in nature, this article provides an in-depth legal analysis of the regulatory framework for non-formal education targeted at street children, as well as a critical evaluation of its implementation in the context of children's rights. The study concludes that strengthening specific regulations and enhancing synergy among the government, educational institutions, and the community are crucial to effectively and sustainably uphold the educational rights of street children.

Keywords: Access to Education; Legal Analysis; Right to Education; Non-Formal Education.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Namun, anak jalanan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi. Pendidikan non-formal menjadi solusi alternatif untuk memastikan hak pendidikan bagi mereka tetap terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis akses anak jalanan terhadap pendidikan non-formal di Indonesia, dengan menelaah regulasi yang mengatur hak pendidikan serta hambatan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Konvensi Hak Anak, tidak terdapat regulasi nasional yang secara khusus mengatur pendidikan non-formal bagi anak jalanan, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pemenuhan hak mereka. Implementasi pendidikan non-formal juga masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pendanaan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya koordinasi antar-stakeholder. Selain itu, kebijakan afirmatif yang mengakomodasi kebutuhan khusus anak jalanan dalam pendidikan non-formal masih belum optimal. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung bersifat sosiologis atau deskriptif, artikel ini menghadirkan analisis hukum secara mendalam terhadap kerangka regulasi pendidikan non-formal bagi anak jalanan, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam konteks hak asasi anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi yang lebih spesifik dan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sangat diperlukan guna menjamin hak pendidikan bagi anak jalanan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akses Pendidikan; Analisis Yuridis; Hak Pendidikan; Pendidikan Non-Formal.

Received: 1 Apr 2025; **Revised:** 23 Apr 2025; **Accepted:** 23 Apr 2025; **Available Online:** 25 Apr 2025

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Urgensi pemenuhan hak pendidikan menjadi semakin krusial bagi anak jalanan yang hidup dalam kondisi sangat rentan dan termarginalkan. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar kewajiban negara, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memutus siklus kemiskinan, kekerasan, eksploitasi, dan keterpinggiran sosial yang selama ini mereka alami. Tanpa akses terhadap pendidikan, anak jalanan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, tetapi juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak-haknya yang lain. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ([Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945](#)) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ([Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, 1990](#)) juga mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya akses anak jalanan terhadap pendidikan non-formal sering kali tidak optimal, khususnya bagi anak jalanan yang menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan ekonomi.

Anak jalanan sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan formal akibat kondisi kemiskinan, kurangnya dokumen kependudukan, serta tuntutan ekonomi yang memaksa mereka bekerja di jalan. Pendidikan non-formal hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan ini. Pendidikan non-formal yang fleksibel dan tidak mengikat dengan struktur kurikulum yang ketat dapat menjadi alternatif yang memungkinkan anak jalanan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, potensi ini belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ([Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 2003](#)) tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan yang dapat membantu kelompok-kelompok rentan mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun, meskipun pendidikan non-formal memiliki potensi besar dalam memberikan akses pendidikan bagi anak jalanan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur pendidikan non-formal ([Wijayanti et al., 2020](#)) bagi anak jalanan. Kebijakan yang ada sering kali masih berfokus pada pendidikan formal ([Qona'ah, 2023](#)), sehingga pendidikan non-formal belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Minimnya alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi antar-instansi juga memperburuk kondisi ini. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sering bergerak sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat, menyebabkan program pendidikan non-formal bagi anak jalanan tidak terintegrasi dan tidak berkelanjutan.

Faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi anak jalanan. Beberapa anak jalanan memiliki pengalaman traumatis ([Kurniati et al., 2019](#)) yang menyebabkan mereka kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem pendidikan, bahkan yang bersifat non-formal sekalipun. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan anak jalanan dan keluarganya juga menjadi penghambat utama. Banyak dari mereka lebih memilih untuk tetap bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek daripada mengikuti pendidikan non-formal yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Di sisi lain, penelitian sebelumnya ([Larasati & Nur Fadilah, 2023](#)) menunjukkan bahwa pendidikan non-formal dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak jalanan. Studi yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan akademisi menunjukkan bahwa pendidikan non-formal yang dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan keterampilan sosial dan ekonomi anak jalanan, serta memberikan mereka kesempatan yang lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Model pendidikan berbasis keterampilan, seperti kursus kejuruan, pelatihan kewirausahaan, dan pendidikan literasi dasar, telah terbukti efektif dalam membantu anak jalanan meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun, kajian mengenai aspek yuridis dari akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan masih terbatas. Sebagian besar penelitian ([Abidin et al., 2022](#); [Sony Eko Adisaputro, 2020](#)) yang ada lebih berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, sementara kajian tentang bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat pendidikan non-formal bagi anak jalanan masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana keberlakuan regulasi pendidikan non-formal terhadap perlindungan anak jalanan di Indonesia?" Penelitian ini akan mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan pendidikan non-formal dan perlindungan

anak, serta menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks pendidikan bagi anak jalanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi pendidikan non-formal bagi anak jalanan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program pendidikan non-formal bagi kelompok ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan non-formal di Indonesia, khususnya dalam menjamin akses pendidikan bagi anak jalanan. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan pendidikan non-formal dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam memastikan hak pendidikan bagi anak jalanan terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji regulasi-regulasi yang relevan, menelaah hambatan hukum dalam implementasinya, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas pendidikan non-formal sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan anak jalanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait pendidikan non-formal dan hak anak jalanan dalam hukum nasional dan internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pendidikan inklusif bagi anak jalanan dalam kerangka hak asasi manusia. Subjek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan dengan akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan. Selain itu, penelitian juga mencakup analisis terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis berbagai norma hukum yang berkaitan dengan akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan serta menginterpretasikan implementasi kebijakan yang berlaku di berbagai wilayah. Instrumen penelitian dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi dokumen (*document study*). Agar analisis hukum lebih terstruktur, penelitian ini juga disusun berdasarkan kerangka berpikir seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Berpikir

Tahapan Analisis	Unsur Yang Dikaji	Tujuan
Identifikasi Norma	UU No. 20 tahun 2003, UU No. 35 Tahun 2014, UUD 1945, Konvensi Hak Anak	Menemukan landasan hukum pendidikan non-formal dan hak anak jalanan
Analisis struktur regulasi	Konsistensi antar pasal dan antar regulasi	Mengidentifikasi kekosongan, tumpang tindih, atau ketidaktepatan normatif
Kontekstualisasi social	Data anak jalanan, studi kasus kebijakan daerah	Menyesuaikan regulasi dengan kondisi faktual di lapangan
Evaluasi implementasi	Studi kebijakan daerah, kerja sama lintas sektor	Menilai efektivitas pelaksanaan hukum dan identifikasi hambatan
Rekomendasi yuridis	Berdasarkan hasil analisis sistematis dan sosiologis	Memberikan solusi normatif dan kebijakan untuk penguatan akses pendidikan

Sumber hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* menjadi acuan utama dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia, yang juga mencakup pendidikan non-formal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak* memberikan perlindungan bagi anak-anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik formal maupun non-formal. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan non-formal juga menjadi sumber hukum yang relevan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan non-formal di Indonesia. Selain itu, *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menekankan pentingnya hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Literatur akademik terkait pendidikan dan hak anak memberikan wawasan lebih lanjut mengenai peran dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, termasuk anak jalanan yang sering kali terabaikan dalam sistem pendidikan formal.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan berbagai langkah metodologis. Pertama, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memahami dasar hukum yang mengatur hak pendidikan anak dan bagaimana hal tersebut diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, studi literatur terhadap buku, *jurnal ilmiah*, dan laporan penelitian juga dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi pendidikan non-formal dan tantangannya bagi anak jalanan. Kajian terhadap putusan pengadilan terkait hak pendidikan anak turut disertakan sebagai bahan pembandingan untuk menganalisis penerapan hukum yang ada. Terakhir, studi terhadap kebijakan lokal yang berkaitan dengan akses pendidikan anak jalanan memberikan gambaran bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat daerah dan mengidentifikasi keberhasilan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum (*legal interpretation*). Dalam analisis ini, interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan teks dan bahasa yang digunakan dalam peraturan tersebut. Interpretasi sistematis menghubungkan berbagai peraturan hukum untuk mendapatkan pemahaman yang koheren dan menyeluruh mengenai kebijakan pendidikan non-formal untuk anak jalanan. Sementara itu, interpretasi sosiologis digunakan untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi sosial anak jalanan dalam mengakses pendidikan non-formal, melihat bagaimana peraturan yang ada dapat mencerminkan realitas sosial yang dihadapi oleh anak jalanan dan masyarakat secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hukum terhadap Akses Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks anak jalanan, akses terhadap pendidikan non-formal menjadi krusial mengingat keterbatasan mereka dalam memperoleh pendidikan formal. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal diakui sebagai jalur pendidikan yang dapat melengkapi pendidikan formal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan non-formal bagi anak jalanan masih menghadapi tantangan struktural dan regulasi yang tidak selalu berpihak kepada kelompok rentan ini.

Dalam perspektif hukum internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Bahter, 2020; Darmi, 2017) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Instrumen hukum ini diperkuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Obaideen et al., 2022) yang mencantumkan akses pendidikan inklusif dan berkualitas sebagai salah satu tujuan global. Studi oleh (Intan & Yusuf, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan pendidikan non-formal yang fleksibel cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan lebih tinggi bagi kelompok marjinal, termasuk anak jalanan. Di Indonesia, selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, perlindungan hak anak terhadap pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ([Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014](#)) tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun, dalam implementasinya, banyak anak jalanan yang tetap mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan non-formal akibat kurangnya program pendidikan yang khusus dirancang bagi mereka.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 ([BAPPENAS RI, 2020](#)) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan, disebutkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendukung sistem pendidikan. Pendidikan non-formal sering kali mengandalkan peran serta lembaga sosial dan masyarakat. Namun, tanpa regulasi yang kuat dan pendanaan yang memadai dari pemerintah, program-program pendidikan non-formal bagi anak jalanan menjadi tidak berkelanjutan. Beberapa regulasi daerah juga mengatur pendidikan non-formal bagi anak jalanan, tetapi implementasinya masih bergantung pada inisiatif lokal. Misalnya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta telah mengadopsi model pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan yayasan sosial dan lembaga pendidikan non-formal untuk memberikan akses belajar kepada anak jalanan. Namun, model ini belum memiliki payung hukum yang kuat di tingkat nasional.

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi regulasi pendidikan non-formal bagi anak jalanan adalah kurangnya pengawasan dan monitoring dari pemerintah. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang

mendukung hak pendidikan bagi anak, lemahnya penegakan hukum membuat banyak anak jalanan tetap berada dalam kondisi marginal tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan. Dari perspektif hak asasi manusia, akses pendidikan bagi anak jalanan harus dilihat sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar warganya. Prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah afirmatif guna memastikan bahwa kelompok yang paling rentan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh anak jalanan, termasuk melalui program pendidikan non-formal yang berbasis kebutuhan mereka.

Data wawancara dengan beberapa anak jalanan di Surabaya mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka dalam program pendidikan non-formal membawa dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Salah satu anak berusia 13 tahun menyampaikan bahwa ia kini mampu membaca, menulis, dan berhitung dasar setelah mengikuti kelas sore yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Anak lainnya, usia 15 tahun, mengaku mulai memahami pentingnya pendidikan dan bercita-cita menjadi montir setelah mengikuti pelatihan keterampilan otomotif. Wawancara-wawancara ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga membangun harapan dan kepercayaan diri anak-anak jalanan untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Secara konseptual, pendidikan non-formal bagi anak jalanan juga dapat dikaitkan dengan konsep pendidikan inklusif yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, (2019). Pendidikan inklusif tidak hanya mengacu pada integrasi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok rentan memiliki kesempatan belajar yang sama. Oleh karena itu, regulasi pendidikan di Indonesia perlu memperkuat pendekatan inklusif dalam pendidikan non-formal untuk mengakomodasi kebutuhan anak jalanan. Selain aspek hukum nasional dan internasional, perspektif hukum adat dan kebijakan lokal juga berperan dalam membentuk akses pendidikan bagi anak jalanan. Di beberapa daerah di Indonesia, pendidikan berbasis komunitas tradisional masih menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Namun, legalitas dan keberlanjutan program-program semacam ini masih menjadi tantangan.

Dalam konteks perbandingan internasional, beberapa negara telah mengadopsi model pendidikan non-formal yang sukses dalam menjangkau anak jalanan. Misalnya, di India, program "*Education Guarantee Scheme*" (Leclercq, 2003) telah berhasil menyediakan pendidikan berbasis komunitas yang fleksibel bagi anak-anak yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Model ini dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk pendidikan non-formal bagi anak jalanan. Dengan demikian, interpretasi hukum terhadap akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengakui hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, implementasi dan efektivitas kebijakan masih menjadi tantangan utama. Perlu adanya kebijakan yang lebih terintegrasi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia agar pendidikan non-formal dapat benar-benar menjadi solusi bagi anak jalanan di Indonesia.

Perbandingan Komparatif Akses Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan di Negara-Negara ASEAN

Agar analisis yuridis terhadap akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia menjadi lebih tajam dan kontekstual, penting untuk membandingkannya dengan praktik dan regulasi di negara-negara ASEAN lainnya. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara dengan kondisi sosial yang serupa merespons kebutuhan pendidikan kelompok rentan melalui pendekatan hukum dan kebijakan pendidikan non-formal.

Filipina

Filipina memiliki pendekatan yang cukup maju dalam pengembangan pendidikan non-formal, terutama dalam kerangka inklusi sosial. Melalui *Alternative Learning System (ALS)* yang diatur dalam *Republic Act No. 11510 (ALS Act of 2020)*, pemerintah Filipina menyediakan jalur pendidikan alternatif untuk individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk anak jalanan. ALS memiliki basis hukum yang kuat dan didukung dengan mekanisme pembiayaan yang khusus serta pelibatan komunitas lokal secara aktif. Indonesia memiliki dasar hukum untuk pendidikan non-formal dalam UU No. 20 Tahun 2003, namun belum memiliki regulasi sektoral khusus seperti ALS Act. Filipina menunjukkan praktik sinergi yang lebih kuat antara hukum dan implementasi program berbasis komunitas.

Thailand

Thailand mengembangkan sistem pendidikan terbuka dan fleksibel yang disebut *Non-Formal and Informal Education (NFIE)* melalui Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE). Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat marginal termasuk anak jalanan, pekerja anak, dan anak dari komunitas urban miskin. Salah satu kelebihan Thailand adalah integrasi pendidikan non-formal dengan pelatihan keterampilan yang diakui secara legal dan profesional. Thailand memiliki kerangka operasional pendidikan non-formal yang terdesentralisasi dan dikelola secara lebih sistematis. Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antar-stakeholder dan pembiayaan berkelanjutan untuk program pendidikan non-formal.

Malaysia

Malaysia menjalankan program pendidikan alternatif melalui *Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih* yang ditujukan untuk anak jalanan dan anak tanpa dokumen. Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan didukung oleh kerja sama dengan lembaga sosial serta komunitas lokal. Sistemnya fokus pada pendidikan dasar, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter. Malaysia memiliki inisiatif sekolah khusus yang terstruktur untuk anak jalanan dengan pengawasan langsung dari kementerian. Di Indonesia, pendidikan untuk anak jalanan lebih banyak bergantung pada inisiatif LSM atau komunitas, belum sepenuhnya menjadi program strategis nasional.

Vietnam

Vietnam telah melaksanakan reformasi pendidikan inklusif yang mencakup anak-anak dari kelompok rentan. Program *inclusive education* mereka termasuk anak jalanan dalam kebijakan pendidikan lokal. Vietnam juga mengadopsi pendekatan yang menekankan integrasi sosial dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembelajaran non-formal. Vietnam menunjukkan kemajuan dalam mainstreaming pendidikan inklusif sebagai bagian dari sistem nasional. Indonesia masih memisahkan antara pendidikan formal dan non-formal tanpa kerangka integrasi yang kuat untuk anak jalanan.

Perbandingan dengan Studi Terdahulu tentang Akses Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan akses pendidikan bagi anak jalanan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Studi yang dilakukan oleh Maulida et al., (2023) dalam menemukan bahwa kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Hasil ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme pendanaan berkelanjutan menjadi hambatan utama bagi program pendidikan non-formal.

Penelitian yang Pakaya & Hakeu, (2023) menyoroti peran lembaga sosial dan komunitas dalam menyediakan akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan. Mereka menemukan bahwa di beberapa kota besar di Indonesia, program pendidikan non-formal yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan literasi dan keterampilan anak jalanan. Namun, studi ini juga mencatat bahwa keterbatasan regulasi membuat banyak program tersebut berjalan tanpa dukungan hukum yang kuat, sehingga rentan mengalami kendala keberlanjutan.

Di tingkat internasional, penelitian dari Baeza-Correa & Albuccó-Henríquez, (2023) menyoroti bagaimana model pendidikan berbasis komunitas yang diterapkan di Amerika Latin berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi anak jalanan. Mereka menemukan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman dan integrasi keterampilan hidup dalam kurikulum pendidikan non-formal dapat meningkatkan minat belajar serta memberikan peluang ekonomi lebih baik bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Studi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan pendidikan non-formal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak jalanan.

Penelitian lainnya oleh Lim, 2023; Martinez & Colaner, (2021) membandingkan efektivitas kebijakan pendidikan non-formal di beberapa negara Asia. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan komunitas cenderung lebih sukses dalam meningkatkan angka partisipasi anak jalanan dalam pendidikan. Model pendidikan non-formal berbasis teknologi, seperti program pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di Filipina, menjadi contoh inovasi yang dapat diadaptasi di Indonesia.

Tabel 2. Komparasi dengan penelitian sebelumnya

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kelemahan/Kekosongan
<i>Maulida et al. (2023)</i>	Pendanaan dan koordinasi lembaga	Keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-lembaga sebagai hambatan utama	Belum mengkaji dimensi hukum atau regulasi secara spesifik
<i>Pakaya & Hakeu (2023)</i>	Peran LSM dan komunitas	LSM efektif tetapi tidak didukung kerangka hukum yang kuat	Perlu penguatan legal framework untuk keberlanjutan
<i>Baeza-Correa & Albuccó-Henríquez (2023)</i>	Model komunitas di Amerika Latin	Pembelajaran berbasis pengalaman tingkatkan minat dan keterampilan	Konteks regional berbeda, perlu adaptasi kebijakan lokal
<i>Lim (2023); Martinez & Colaner (2021)</i>	Komparatif negara Asia (Filipina, Thailand, dll.)	Kebijakan fleksibel dan berbasis komunitas tingkatkan partisipasi anak jalanan	Tidak mengulas penerapan hukum secara eksplisit
Rekomendasi yuridis	Analisis yuridis akses pendidikan non-formal	Kaji regulasi dan tantangan hukum dalam akses pendidikan anak jalanan	Mengisi kekosongan pendekatan hukum dalam studi serupa

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan pendanaan, tetapi juga dengan kurangnya integrasi antara program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan non-formal perlu diarahkan pada model yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak jalanan.

Penguatan Konsep Pendidikan Inklusif dalam Konteks Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan

Teori pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh Jalaluddin & Tahar, 2022; Sahrudin et al., (2023) menyatakan bahwa sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya. Dalam konteks pendidikan non-formal bagi anak jalanan, pendekatan inklusif dapat diwujudkan melalui berbagai strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utamanya adalah dengan menyediakan kurikulum yang fleksibel, sehingga memungkinkan anak jalanan untuk belajar sesuai dengan kondisi dan ritme kehidupan mereka yang unik. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan program keterampilan hidup (*life skills*) ke dalam pendidikan non-formal, agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara mandiri. Keterlibatan komunitas dan organisasi sosial dalam proses pembelajaran juga memegang peranan krusial, karena dapat membantu memastikan keberlanjutan dan relevansi program di lapangan. Lebih jauh, penyediaan akses yang lebih luas terhadap teknologi pendidikan, seperti *e-learning* atau metode *blended learning*, memungkinkan anak jalanan untuk belajar di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar seluruh upaya ini tidak hanya bergantung pada inisiatif komunitas atau organisasi sosial, diperlukan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah untuk menjamin keberlanjutan dan kelembagaan program pendidikan non-formal bagi anak jalanan secara menyeluruh.

Namun, dalam praktiknya, inklusivitas pendidikan bagi anak jalanan masih terganjal oleh ketidaksiapan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting: Apakah ketidaksiapan regulasi tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia (HAM)? Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pendidikan inklusif bagi anak jalanan masih terkendala oleh ketidaksiapan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif. Ketidaksiapan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif menjadi dua tantangan utama dalam implementasi pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia. Meskipun ada sejumlah undang-undang yang menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kenyataannya banyak anak jalanan yang kesulitan mengakses pendidikan non-formal yang mereka butuhkan. Meskipun ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pendidikan non-formal bagi anak jalanan sering kali tidak tercakup dalam kebijakan pendidikan nasional secara jelas. Hal ini menyebabkan tidak adanya panduan yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan non-formal harus diselenggarakan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak jalanan. Banyak kebijakan pendidikan non-formal yang dikelola oleh lembaga sosial atau komunitas, namun program-program tersebut sering kali berjalan terpisah tanpa adanya regulasi yang mengintegrasikan semua pihak terkait (pemerintah, LSM, dan sektor swasta). Tanpa kebijakan yang terkoordinasi, banyak program yang tidak dapat berkembang

dengan baik atau terhenti karena ketidakjelasan status hukum dan dukungan finansial. Ketidaksiapan regulasi juga tercermin dalam kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program pendidikan non-formal.

Program pendidikan ini sering kali tidak dipantau secara teratur oleh pemerintah, yang menyebabkan kualitas pendidikan dan kesetaraan akses yang diberikan kepada anak jalanan menjadi tidak konsisten. Kebijakan afirmatif merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang paling terpinggirkan, guna memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Minimnya kebijakan afirmatif dalam pendidikan non-formal untuk anak jalanan berarti bahwa tidak ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk mendukung kelompok ini secara lebih intensif. Program pendidikan non-formal bagi anak jalanan sering kali terhambat oleh kurangnya anggaran dan pendanaan yang cukup. Sebagian besar program bergantung pada bantuan dari organisasi non-pemerintah atau donasi masyarakat, sementara pemerintah belum menyediakan dana yang memadai atau anggaran khusus untuk program-program tersebut. Tanpa kebijakan afirmatif yang menyediakan pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, banyak program yang terhenti setelah beberapa waktu. Meskipun pendidikan non-formal diakui sebagai saluran yang bisa melengkapi pendidikan formal, tidak banyak program yang dirancang khusus untuk anak jalanan.

Pendidikan non-formal sering kali masih bersifat generik dan tidak mempertimbangkan konteks sosial serta kondisi kehidupan anak jalanan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif yang fokus pada penyediaan program pendidikan yang relevan, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan sangat diperlukan. Banyak anak jalanan yang terpinggirkan bahkan dalam sistem pendidikan non-formal, yang mana sering kali tidak memiliki akses langsung ke pendidikan formal. Kebijakan afirmatif dapat mencakup upaya untuk mempermudah transisi dari pendidikan non-formal ke pendidikan formal bagi anak jalanan, atau memberikan mereka dukungan tambahan seperti beasiswa, transportasi, atau fasilitas pendidikan lainnya. Untuk mengatasi ketidaksiapan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi anak jalanan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang menyeluruh dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan khusus yang secara eksplisit mengatur pendidikan non-formal bagi anak jalanan, mencakup aspek-aspek penting seperti kurikulum, akreditasi lembaga penyelenggara, serta mekanisme pendanaan dan dukungan program. Peningkatan pendanaan juga menjadi kunci penting, di mana pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan ini. Di samping itu, pelatihan bagi guru atau fasilitator perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan khusus dalam mendidik anak-anak yang hidup dalam situasi marginal. Penguatan mekanisme pengawasan juga sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pendidikan dan memastikan hak anak jalanan atas pendidikan tetap terjaga melalui evaluasi rutin terhadap efektivitas program. Lebih lanjut, penerapan kebijakan afirmatif baik dalam pendidikan formal maupun non-formal sangat penting, seperti pemberian subsidi, beasiswa, atau insentif lainnya, yang dapat membuka akses lebih luas bagi anak jalanan dan mempermudah transisi mereka dari pendidikan non-formal ke formal, sehingga peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam kebijakan pendidikan non-formal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak jalanan dan mempertimbangkan pendekatan inklusif secara lebih luas. Reformasi dalam kebijakan pendidikan non-formal bagi anak jalanan sangatlah penting agar kebijakan tersebut dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik mereka, serta lebih inklusif dalam menjangkau berbagai kelompok rentan yang sering kali terabaikan dalam sistem pendidikan formal. Anak jalanan, sebagai kelompok yang hidup dalam situasi yang sangat berbeda dari anak-anak pada umumnya, membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan realitas kehidupan mereka. Kebijakan pendidikan non-formal yang ada saat ini masih sering kali tidak mampu menjangkau kebutuhan anak jalanan secara menyeluruh, baik dari segi metodologi pembelajaran maupun dukungan sosial yang mereka perlukan.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut sangat diperlukan agar pendidikan non-formal dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang efektif. Kebijakan yang lebih adaptif harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak jalanan, seperti akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan, waktu yang terbatas untuk belajar, serta kesulitan dalam mengintegrasikan diri dengan sistem pendidikan formal. Reformasi kebijakan perlu mengadopsi model pendidikan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan, seperti penyediaan waktu belajar yang lebih luwes atau kurikulum yang lebih praktis dan relevan. Anak jalanan seringkali tidak memiliki waktu yang tetap untuk

mengikuti pendidikan karena mereka mungkin terpaksa bekerja untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pembelajaran berbasis komunitas atau pembelajaran jarak jauh bisa menjadi solusi yang tepat. Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan non-formal dapat membantu mereka mengakses materi pembelajaran secara lebih fleksibel tanpa harus tergantung pada keberadaan fasilitas fisik.

Lebih lanjut, pendekatan inklusif dalam kebijakan pendidikan non-formal sangat penting agar anak jalanan tidak hanya dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi dan hak untuk berkembang. Pendekatan inklusif ini harus memastikan bahwa anak jalanan diberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Ini berarti kebijakan pendidikan non-formal perlu melibatkan anak jalanan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka merasa dihargai dan program yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan inklusif juga mengharuskan penghapusan stigma negatif terhadap anak jalanan, yang sering kali dipandang sebagai kelompok yang tidak bisa berbuat banyak. Dengan pendidikan yang lebih inklusif, mereka akan mendapatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk mengembangkan diri. Reformasi kebijakan juga harus memperhatikan pentingnya pemberian akses yang lebih besar kepada anak jalanan terhadap berbagai sumber daya yang dapat menunjang pendidikan mereka. Ini termasuk fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, serta dukungan psikososial yang dapat membantu mereka mengatasi trauma atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kebijakan yang mendukung pendidikan yang berbasis pada pemberdayaan komunitas dapat menghilangkan hambatan yang ada, seperti ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan atau kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Selain itu, kebijakan afirmatif yang memberi prioritas kepada anak jalanan dalam mendapatkan akses pendidikan juga perlu dipertimbangkan. Pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak jalanan, serta menciptakan program yang memberikan pelatihan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Reformasi kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan non-formal secara holistik. Dengan reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, pendidikan non-formal bagi anak jalanan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membuka peluang yang lebih besar di masa depan. Ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.

Pengembangan Model Pendidikan Non-Formal yang Berkelanjutan bagi Anak Jalanan

Berdasarkan temuan penelitian ini, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi anak jalanan adalah *keberlanjutan program*. Hal ini berkaitan erat dengan temuan hukum sebelumnya yang menunjukkan adanya ketidaksiapan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif, yang pada gilirannya menjadi penghambat utama dalam menjamin akses pendidikan yang setara bagi anak jalanan. Ketidaksiapan regulasi ini tidak hanya berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan program pendidikan, tetapi juga dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *non-discrimination* dan *right to education* sebagaimana dijamin dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Instrumen seperti Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Prihandono, 2006) (DUHAM) dan Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan, tanpa diskriminasi apa pun, termasuk latar belakang sosial dan ekonomi. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR), dalam *General Comment No. 13 (1999)*, bahkan menegaskan bahwa pendidikan harus *available* (tersedia), *accessible* (dapat diakses), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (adaptif). Unsur "*adaptable*" secara khusus menekankan bahwa sistem pendidikan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, termasuk anak jalanan. Dalam hal ini, keberlanjutan program pendidikan non-formal merupakan bagian integral dari pemenuhan hak atas pendidikan secara penuh dan berkelanjutan (*continuous right to education*).

Pendidikan non-formal yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek regulasi, pendanaan, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak jalanan. Regulasi menjadi fondasi yang krusial karena berperan dalam memastikan bahwa pendidikan non-formal memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bersifat ad hoc. Tanpa regulasi yang jelas dan terstruktur, program-program pendidikan non-formal cenderung berjalan tanpa arah, mengandalkan inisiatif individu atau lembaga sosial tanpa adanya dukungan

sistemik dari negara. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara sebagai penjamin utama hak atas pendidikan sesuai dengan kewajiban *respect, protect, and fulfill* dalam kerangka hak asasi manusia. Selain itu, pendanaan yang berkelanjutan juga merupakan elemen utama untuk memastikan keberlangsungan pendidikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan non-formal untuk anak jalanan di Indonesia masih sangat bergantung pada inisiatif komunitas dan LSM. Ketika pendanaan tidak stabil, hak anak jalanan atas pendidikan menjadi bersifat temporer dan tidak konsisten, yang berarti negara gagal dalam menjalankan kewajiban positif untuk memenuhi (to fulfill) hak atas pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam ICESCR dan Konvensi Hak Anak (CRC), khususnya Pasal 28.

Model pembelajaran yang diterapkan juga harus inklusif dan kontekstual, mengingat anak jalanan memiliki dinamika sosial yang berbeda dari peserta didik lainnya. Model pembelajaran yang fleksibel dan adaptif akan memungkinkan mereka belajar tanpa harus terikat oleh waktu, tempat, atau sistem evaluasi yang kaku. Ini selaras dengan pendekatan *inclusive education* yang dikembangkan oleh UNESCO, yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman dalam pendidikan dan menyesuaikan sistem agar bisa mencakup semua peserta didik, terutama yang paling rentan dan termarginalisasi. Dengan demikian, pengembangan model pendidikan non-formal yang berkelanjutan bagi anak jalanan perlu mengandung sejumlah unsur penting yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Salah satunya adalah model berbasis komunitas, di mana pendidikan non-formal dikelola oleh masyarakat dengan dukungan aktif dari pemerintah dan sektor swasta, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, integrasi program pendidikan dengan layanan kesejahteraan sosial juga sangat penting, mencakup akses terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang memadai, dan perlindungan sosial agar anak jalanan dapat belajar dalam kondisi yang lebih stabil dan aman. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, seperti e-learning atau aplikasi mobile yang dapat diakses secara gratis dan fleksibel, turut memperluas jangkauan dan efektivitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pula pemberdayaan tenaga pendidik khusus, yakni guru atau fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan untuk menangani anak-anak dengan latar belakang sosial yang rentan, sehingga pendekatan pembelajaran menjadi lebih relevan dan empatik. Akhirnya, penerapan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar program pendidikan non-formal ini dapat terus berkembang secara adaptif, responsif terhadap kebutuhan anak jalanan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Model pendidikan non-formal yang berkelanjutan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan dalam jangka pendek, tetapi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan secara menyeluruh, sesuai dengan standar hukum internasional. Keberlanjutan dalam konteks ini bukan sekadar soal dana atau kurikulum, tetapi juga merupakan komitmen jangka panjang negara untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa sistem pendidikan non-formal bagi anak jalanan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara berkelanjutan dan tidak diskriminatif. Hal ini mencakup pembentukan kebijakan yang adaptif dan partisipatif, penyediaan anggaran khusus, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang benar-benar berpihak pada anak-anak jalanan.

SIMPULAN

Pendidikan non-formal bagi anak jalanan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, meskipun secara normatif telah diakui dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan terkait perlindungan anak. Dalam kerangka hukum, pendidikan non-formal diposisikan sebagai pelengkap yang esensial bagi pendidikan formal, khususnya bagi kelompok marginal seperti anak jalanan. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya dukungan regulasi, minimnya pendanaan berkelanjutan, serta kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan pendidikan non-formal berjalan tanpa arah yang jelas dan cenderung bergantung pada inisiatif masyarakat sipil atau lembaga sosial. Dari perspektif hukum internasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan non-formal telah dijamin secara tegas dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan tujuan *global Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas. Hak tersebut harus diwujudkan tanpa diskriminasi, dan negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua anak, termasuk anak jalanan, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, negara berkewajiban menjalankan peran sebagai *duty bearer* penanggung jawab utama dalam memastikan pemenuhan hak atas pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), terutama Pasal 13 yang menegaskan hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun terdapat beberapa inisiatif lokal berbasis komunitas

yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, ketidakberlanjutan program tersebut mencerminkan absennya dukungan regulasi dan pendanaan dari negara. Padahal, praktik dari negara lain seperti India dan kawasan Amerika Latin menunjukkan bahwa model pendidikan non-formal berbasis teknologi dan kebutuhan komunitas dapat berjalan efektif jika ditopang oleh kerangka hukum yang kuat dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Untuk menjawab hambatan tersebut, penguatan pendekatan pendidikan inklusif yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan anak jalanan menjadi sangat mendesak. Hal ini mencakup penyediaan kurikulum yang fleksibel, integrasi keterampilan hidup (*life skills*), pelibatan aktif komunitas lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran. Di samping itu, keberhasilan program pendidikan non-formal juga sangat bergantung pada dukungan regulasi yang progresif dan pendanaan yang berkelanjutan, yang harus disediakan oleh negara sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab konstitusional dan internasionalnya. Dengan demikian, negara wajib menjalankan perannya sebagai *primary duty bearer* dalam menjamin pendidikan non-formal bagi anak jalanan, tidak hanya dengan menyediakan layanan secara teknis, tetapi juga dengan menciptakan sistem hukum, kebijakan, dan anggaran yang mendukung keberlangsungan pendidikan secara menyeluruh. Tanpa keterlibatan aktif negara, program pendidikan non-formal akan terus bersifat sporadis dan tidak mampu menjawab kebutuhan anak jalanan secara struktural dan jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan non-formal yang berkelanjutan bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi merupakan bagian dari mandat hukum hak asasi manusia yang harus diwujudkan secara nyata.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., Tobibatussa'adah, T., & Mujib, A. (2022). PRAKTEK KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LAMPUNG. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 7(2). <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5836>
- Baeza-Correa, J., & Albuccó-Henríquez, J. (2023). Youth and Higher Education in the Southern Cone of America. In *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud* (Vol. 21, Issue 2). <https://doi.org/10.11600/rllcsnj.21.2.5880>
- Bahter, K. T. (2020). PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK ANAK. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>
- BAPPENAS RI. (2020). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1992 TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL. *Demographic Research*.
- Darmi, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.439-450>
- Indonesia, R. (1945). Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Warga Dan Negara*.
- Intan, A., & Yusuf, S. M. (2023). REVITALISASI FUNGSI MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN EKONOMI KREATIF DI TENGAH KOMPLEKSITAS PROBLEM PLURALISME KOMUNITAS MUSLIM MARJINAL DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO. *InEJ: Indonesian Engagement Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.21154/inej.v4i1.7252>
- Jalaluddin, N. S., & Tahar, M. M. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(2). <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1280>
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Konsep program pendidikan inklusif. *Kementerian Pendidikan Malaysia*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Presiden Republik Indonesia (1990).
- Kurniati, A., Supardi, S., & Dian, P. (2019). POLA PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK "MANDIRI" KOTA SEMARANG. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 3(3). <https://doi.org/10.22460/q.v3i3p56-63.1399>

- Larasati, L., & Nur Fadilah, A. (2023). Kaitan Antara Pendidikan Non-Formal (Bimbingan Belajar) Dengan Hasil Belajar Anak Desa Jambuluwuk. *Educivilia: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.30997/ejpm.v4i1.6515>
- Leclercq, F. (2003). Education Guarantee Scheme and Primary Schooling in Madhya Pradesh. *Economic and Political Weekly*, 38(19).
- Lim, H. J. (2023). East Asian Mothers' attitudes towards their children's education in England: dialectics of East Asian and English education. *Journal of Family Studies*, 29(4). <https://doi.org/10.1080/13229400.2022.2076605>
- Martinez, M. L., & Colaner, K. T. (2021). Experience of International Education of East Asian Students in English-speaking Countries: A Four-Dimensional Approach. *Journal of Student Affairs in Africa*, 5(1). <https://doi.org/10.14426/jsaa.v5i1.2479>
- Maulida, S., Maesaroh, & Widowati, N. (2023). Implementasi perwal no. 76 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sd negeri pekunden kota semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2).
- Obaideen, K., Shehata, N., Sayed, E. T., Abdelkareem, M. A., Mahmoud, M. S., & Olabi, A. G. (2022). The role of wastewater treatment in achieving sustainable development goals (SDGs) and sustainability guideline. *Energy Nexus*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2022.100112>
- Pakaya, I., & Hakeu, F. (2023). Peran Tri Pusat Pendidikan KI Hajar Dewantoro Dalam Transformasi Kurikulum Merdeka. *PEDAGOGIKA*, 14(2). <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v14i2.2740>
- Perpusnas, P. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Demographic Research*, 49(0).
- Prihandono, I. (2006). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. In *Hukum Internasional* (Vol. 4).
- Qona'ah, I. (2023). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Formal. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1799>
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Sukung, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1).
- Sony Eko Adisaputro. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak (2014).
- Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Hutagalung, L. (2020). Teachers' Empowerment, Self-Regulation and being Istiqamahas Key Features of Job Performance in Non-Formal Education Setting. *QUALITY*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.6605>